B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Islam, agama yang diwahyukan oleh Allah kepada manusia, antara lain berfungsi sebagai rahmat untuk alam semesta.

وما أرسلناك الا رحمة للعالمين (الانبياء : ١٠٧)

"Dan tiadalah kami utus Kau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta".

Juga berfungsi sebagai petunjuk hidup :

قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وبشرى للمسلمين (النحل : ١٠٢)

"Katakanlah : "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu secara haQ (benar) untuk meneguhkan hati orang-orang beriman, dan sebagai petunjuk hidup, serta habar gembira bagi orang orang bertawakkal".

Konsekwensi logisnya, siapa saja yang mengaku sebagai muslim, wajib merasa terikat kepada ajaran-ajaran Islam.

فاستمسك بالذي أوحي إليك انك على صراط مستقيم (الزخرف : ٤٣)

"Maka berpegangteguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh engkau berada di jalan yang lurus".

Bahkan Rasulallah SAW memberi jaminan :

قد تركت فيكم امرين لن تضلوا ابدا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله (رواه المالك والحاكم)

"Sungguh telah Kutinggalkan untuk kalian dua hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kalian tidak bakal tersesat selamanya jika kalian berpegang kepadanya : Kitab Allah (Al-Qur-'an) dan Sunnah Nabinya (Al-Hadits)".

Ajaran Islam (yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits) mencakup segala aspek hidup dan kehidupan manusia; baik yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia sesamanya, maupun manusia dengan alam sekitarnya. Salah satu diantara masalah hubungan manusia dengan alam sekitarnya adalah tentang "pemilikan tanah".

Tanah memiliki arti penting bagi kehidupan manusia disamping sebagai tempat tinggal, juga merupakan sebagian dari sumber kehidupannya.

ولقد مكنكم فى الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون (الاعراف : ١٠)

"Sungguh telah Kami tempatkan kalian di muka bumi dan Kami sediakan untuk kalian di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikit kalian yang bersyukur".

Sementara itu, masalah pemilikan tanah di Indonesia telah diatur oleh Pemerintah dalam UUPA NO. 5 tahun 1960, yang salah satu aturan pokoknya dikenal dengan istilah "landreform". Landreform merupakan perombakan dari aturan dan struktur pertanahan lama, warisan penjajahann Belanda. Sebelum lahirnya UUPA NO. 5 tahun 1960, dalam masyarakat sering timbul konflik yang berkenaan dengan perkara tanah. Dengan dikeluarkannya UUPA, diharapkan pelaksanaan landreform berjalan dengan lancar, memenuhi sasaran yang diharapkan dan tidak terdapat pihak manapun yang dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, dalam GBHN : IV D 30 tahun 1978 - 1983 ditegaskan bahwa, setiap pemanfaatan tanah harus terkoordinasikan diantara berbagai jenis pembangunan, de ngan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan , serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepenting an masyarakat dan pembangunan. Disamping itu perlu di lanjutkan usaha penataan kembali penggunaan dan penguasa an pemilikan tanah, termasuk pengalihan hak atas tanah. Untuk itu, pemerintah memandang perlu adanya program ta- ta ruang dan tata guna tanah secara nasional.

Ditegaskan pula dalam pasal 10 ayat 1 UUPA, bahwa setiap orang dan badan hukum yang memiliki hak atas ta- nah pertanian, pada dasarnya wajib mengerjakan atau meng usahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara cara pemerasan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya me merlukan pengaturan lebih lanjut.

Satu masalah menarik tentang pelaksanaan landre - form di Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Propinsi Jawa Tengah untuk ditinjau dari segi hukum Islam. Karena Is- lampun mengajarkan tentang masalah landreform ini. Apa- ada kesamaannya antara hukum Islam dengan Hukum Nasional tentang masalah ini.

Dari hasil studi ini diharapkan akan dapat diper - oleh manfaatnya bagi kita semua dan bagi umat Islam hu- sunnya, dan bagi diri Penulis yang utama dalam kajian il miah lebih lanjut dalam masalah yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Dalam paparan latarbelakang masalah di atas, pokok masalah yang akan dipelajari ialah : "Tentang pelaksanaan landreform di Kabupaten Daerah Tingkat II Blora". Mengingat warga masyarakatnya mayoritas beragama Islam, maka masalah ini dikaitkan dengan hukum Islam. Jadi, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : "Pelaksanaan land reform Di Kabupaten Daerah Tingkat II Blora, ditinjau menurut hukum Islam".

C. Pembatasan Masalah

Oleh karena masalah di atas masih bersifat umum, maka perlu pembatasan-pembatasan sebagai berikut :

- dari segi waktu : Selama tahun 1990 - 1991
- dari segi tempat : Di Desa Platungan, Kecamatan Kota Blora, Kabupaten Blora.

Dengan demikian rumusan masalahnya adalah : "Pelaksanaan landreform di Desa Platungan Kecamatan Kota Blora Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah selama tahun 1990 - 1991 ditinjau dari hukum Islam".

D. Perumusan Masalah

Agar lebih operasional, masalah studi ini perlu di rumuskan kembali dalam bentuk-bentuk pertanyaan dasar sebagai berikut :

1. Bagaimanakah deskripsi tentang pelaksanaan landreform di Desa Platungan Kecamatan Kota Blora Kabupaten Blo-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ra selama tahun 1990 - 1991 ?

2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan landreform tersebut ?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan rumusan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan dalam studi ini adalah sebagai berikut

1. Mendeskripsikan tentang pelaksanaan landreform di Desa Platungan Kecamatan Kota Blora Kabupaten Blora, selama tahun 1990 - 1991.
2. Menetapkan apakah pelaksanaan landreform tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

F. Kegunaan Studi

Dari hasil studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Sebagai bahan acuan dalam pembuatan karya tulis ilmia dalam masalah-masalah pertanahan.
2. Dapat memberikan manfaat dan dijadikan pedoman dalam pembinaan umat Islam, khususnya bagi masyarakat Desa Platungan Kecamatan Kota Blora Kabupaten Blora, tentang masalah pertanahan ini.
3. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi umat Islam dalam bidang mu'amalah, hususnya masalah pertanahan.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi / Daerah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Platungan Keca

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

matan Kota Blora Kabupaten Blora di Wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Desa Platungan terletak disebelah utara Kecamatan-Kota Blora, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Mantingan Kecamatan Mantingan
- Sebelah Timur : Desa Grobogan Kecamatan Jiken
- Sebelah Selatan : Desa Sumber Redjo Kecamatan Kota Blora
- Sebelah Barat : Desa Karang Jati Kecamatan Kota Blora.

Alasan pemilikan lokasi ini adalah sebagai berikut

1. Desa Platungan adalah satu-satunya objek landreform - Pemerintah Daerah Tingkat II Blora pada tahun 1990.
2. Banyak penduduknya yang menderita fakir miskin, karena tidak memiliki lahan pertanian sendiri.

2. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang diperlukan sebagai sub jek penelitian adalah para petani yang memperoleh bagian tanah sebagai objek landreform di Kabupaten Blora, sebanyak 185 Orang Petani yang terdiri dari para petani yang tidak memiliki garapan tanah.

3. Populasi dan Sampel

Populasinya adalah sejumlah 185 orang petani yang memperoleh bagian tanah objek landreform di Desa Platungan Kecamatan Kota Blora Kabupaten Blora.

Mengingat jumlah mereka cukup banyak, maka diambil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampelnya sebanyak 10 %, yakni 18 orang petani yang mene rima bagian tanah.

4. Data-data yang digali

a. Data tentang pelaksanaan pendaftaran tanah, meliputi:

1. Pengukuran tanah ;
2. Pemetaan tanah ;
3. Pembukuan tanah ;
4. Pendaftaran hak atas tanah ;
5. Peralihan hak atas tanah ;
6. Pemberian sertifikat atas tanah ;

b. Data tentang pelaksanaan penguasaan tanah, meliputi ;

1. Tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan dalam penguasaan tanah ;
2. Jenis-jenis tanah yang akan dikuasai.

c. Data tentang pelaksanaan pembagian tanah, meliputi :

1. Tanah-tanah yang akan dibagikan ;
2. Pembagian tanah dan syarat-syaratnya ;
3. Pemberian hak milik tanah dan syarat-syaratnya ;

d. Data tentang pelaksanaan pembayaran ganti kerugian meliputi :

1. Penetapan besar kecilnya ganti kerugian ;
2. Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian ;

5. Sumber data

Data-data di atas, digali dari sumber-sumber beri kut :

1. Para petani penerima redistribusi tanah di Desa Pla -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tungan Kecamatan Kota Blora Kabupaten Blora dengan se jumlah 18 orang.

2. Kepala Seksi PPT (Pengaturan Penguasaan Tanah) kantor pertanahan Kabupaten Blora.

6. Teknik penggalian data

Data-data di atas akan digali dari sumbernya dengan menggunakan "Wawancara". Sebagai IPD nya digunaakan "Pedoman Wawancara", disamping peralatan-peralatan lain yang diperlukan untuk pencatatan dan perekamannya.

H. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang telah di peroleh guna kelengkapan, kesesuaian dan relevansinya
2. Pengorganisasian data, yaitu agar dapat diperoleh gambaran yang jelas dari masalah-masalah yang ada.

I. Metode Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam pembahasan hasil-hasil penelitian digunakan metode sebagai berikut :

1. Deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, dan bertitik tolak dari pengetahuan umum itu hendak dinilai suatu kejadian yang husus, yakni mengemukakan tata cara pelaksanaan landreform menurut hukum Islam, kemudian dijadikan dasar untuk melihat dan menyimpulkan kenyataan yang ada di lapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Induktif, yakni berangkat dari fakta-fakta yang husus dari hasil penelitian, kemudian ditarik satu kesimpulan yang bersifat umum, berupa generalisasi.
3. Komparatif, yaitu dengan membandingkan antara satu data dengan data yang lain, kemudian diambil suatu kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id